



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jeneponto, 08 Agustus 1931, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama Jenda;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah imam Dusun setempat yang bernama Muh. Tama;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi adalah Hasan dan Zainuddin, dengan mahar berupa 9 taik dibayar tunai;
5. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
6. Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dikaruniai 8 orang anak dan satu meninggal pada saat masih bayi yang masing-masing bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun;
  4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal;
  5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun;
  6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun;
  7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dan selama itu pula pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya para pemohon membutuhkan adanya bukti at

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as keabsahan dan kepastian hukum pernikahannya tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304010808310001, Tanggal 20 Maret 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304010206060024, Tanggal 24 Juni 2006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 357/KP/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga.
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Jenda dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Muh Tama.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Hasan dan saksi sendiri.
  - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sembilan taik dibayar tunai .
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon perawan.
  - Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak .

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga.
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Jenda dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Muh Tama.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Zainuddin dan saksi sendiri.
  - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sembilan taik dibayar tunai .
  - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon jejaka sedangkan istri Pemohon perawan.
  - Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jenepono memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu menjelaskan tentang istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي المدعى بنكاح على امرأة ز كرضته وشروطه من

زحولي وشاهدي عدول

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**H. Muh. Amin Tutu bin Dado**) dengan istri Pemohon (**XXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada Tahun 1959, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto .

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag. M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.H.I.**

**Muhamad Imron, S.Ag. MH.**

Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag. M.HI**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 236.000,00**

( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Jnp